

Satuan Kerja :RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan :PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data volume dan jenis limbah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Limbah Cair 1. Limbah cair dialirkan ke instalasi pengolah air limbah (ipal) 2. Dilakukan pemantauan harian fisik kualitas output limbah 3. Hasil kualitas output limbah di periksa secara berkala oleh laboratorium lingkungan terakreditasi B. Limbah B3 1. Limbah B3 didata jenis dan jumlahnya kemudian disimpan dalam TPS limbah B3 2. Limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan C. Limbah Domestik Padat 1. Limbah padat dipilah diruangan/unit penghasil limbah 2. Limbah yang dapat didaur ulang di simpan dalam TPS daur ulang, untuk selanjutnya di setorkan ke Bank Sampah 3. Limbah residu disimpan dalam TPS domestik, untuk kemudian diangkut dan dikelola rekanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	A. Limbah Cair dan padat :1 hari kerja B. Limbah B3 : maksimal 2 hari kerja
4	Biaya/ tarif	Sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pihak rekanan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pengolahan limbah RS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 2. TPS Limbah B3 3. TPS limbah domestik 4. APD 5. Troli sampah 6. Tempat sampah medis dan non medis 7. Tempat disinfeksi limbah plastik
9	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Kesehatan Lingkungan atau sudah mengikuti pelatihan 2. SMA
10	Pengawasan Internal	1. Struktural : - Direktur - Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan - Kepala seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan 2. Fungsional : - SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan
11	Jumlah Pelaksana	Orang terdiri dari : 1.Tenaga Sanitasi : 2 Orang 2.Tenaga Pelaksana : 2 Orang

12	Jaminan Pelayanan	1.Pemantauan output limbah cair secara berkala 2.Limbah padat dari ruangan diangkut setiap hari ke TPS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Kualitas output limbah cair sesuai baku mutu 2.Limbah dikelola sesuai peraturan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali